



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II Telp./ Faks (0265) 333156
Website : dinsospkbp3a.tasikmalayakab.go.id Email : dinsospkbp3a@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: 000.8.3.4/Kep.36/Dinas Sosial PPKB P3A/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional, Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya
melaksanakan penanganan pengaduan pelayanan publik;
b. bahwa pelaksanaan penanganan pengaduan pelayanan
publik Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tasikmalaya harus dilaksanakan dengan
optimal dan tertib administrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Kepala Dinas tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan
Publik Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana disebutkan dalam dictum KESATU terdiri atas :
1. Penanggung Jawab
 2. Pejabat Pengelola Pengaduan
 - a. Ketua
 - b. Anggota
 3. Admin Pengaduan
- KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pengaduan pada Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya;

2. Menyelenggarakan pengawasan umum mengenai jalannya Pengaduan Pelayanan Publik;
 3. Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk mengenai pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana disebutkan dalam diktum KEDUA terdiri atas Ketua dan Anggota.
- KELIMA : Ketua sebagaimana disebutkan dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan monitoring dan pelaksanaan kegiatan;
 3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota terhadap pelaksanaan pengaduan;
 4. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas tentang pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Anggota sebagaimana disebutkan dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas melaksanakan pengolahan pengaduan, mengadministrasikan kegiatan serta menyusun laporan hasil Pengaduan pelayanan publik dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETUJUHH : Admin Pengaduan sebagaimana disebutkan dalam dictum KEDUA mempunya tugas :
1. Mengelola pengaduan yang masuk dalam media aduan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Mencatat dan merekap aduan pada media aduan dan meneruskannya ke Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dilakukan disposisi;
 3. Meneruskan hasil jawaban aduan dari pejabat pengelola pengaduan di media aduan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dra. Hj. WINI, M. Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680507 199403 2 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
TASIKMALAYA

NOMOR : 000.8.3.4/Kep.36/Dinas Sosial PPKB P3A/2026

TENTANG : TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya
2. Pelaksana
 - a. Ketua : Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya
 - b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial
dan Penanganan Korban Bencana;
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan
Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial;
 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
 5. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA);
 - c. Admin Pengaduan :
 1. ACENG HERYAWAN
 2. WIDY ASTUTI, S. Tr. Sos.
 3. DEWI SAYYIDAH NUR SHOFA, S. T.

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dra. Hj. WINI, M. Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680507 199403 2 006